



## BUPATI KARANGANYAR

### PENGUMUMAN

NOMOR: 800/6.200.22/2021

### TENTANG

### HASIL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, serta menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Nomor 18462.2/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun 2021, telah diselenggarakan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) pada hari Senin s.d. Selasa tanggal 22 - 23 November 2021 bertempat di UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Jumlah peserta yang berhak mengikuti SKB Tahun 2021 adalah sejumlah 189 orang peserta, dan persentase kehadiran peserta dalam SKB Tahun 2021 adalah 99,47% dengan rincian sebagai berikut:

| NO    | KEHADIRAN           | JUMLAH |
|-------|---------------------|--------|
| 1.    | Peserta Hadir       | 188    |
| 2.    | Peserta Tidak Hadir | 1      |
| TOTAL |                     | 189    |

#### B. PENGOLAHAN HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
2. Sesuai dengan ketentuan, bobot SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan bobot SKB sebesar 60% (enam puluh Persen), dengan perhitungan nilai akhir sebagai berikut:

$$\text{NILAI AKHIR} = \left( \frac{\text{Nilai SKD}}{5} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Nilai SKB}}{5} \times 60\% \right)$$

Catatan : pembagi 5 digunakan untuk mendapatkan nilai skala 100

3. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
  - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tertinggi;
  - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
  - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
  - b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
5. Apabila telah dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

#### C. HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB CPNS TAHUN 2021

1. Hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Keterangan status peserta dalam lampiran hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| NO | STATUS | KETERANGAN                                                                                                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | P      | Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 1023 Tahun 2021                  |
| 2. | L      | Lulus seleksi CPNS                                                                                                             |
| 3. | L-1    | Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama                         |
| 4. | L-2    | Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama                        |
| 5. | TL     | Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi                                                                         |
| 6. | TH     | Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS                  |
| 7. | TMS    | Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi                                                          |
| 8. | TMS1   | Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS |
| 9. | APS    | Peserta yang mengajukan pengunduran diri                                                                                       |

#### D. OPTIMALISASI FORMASI

Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 (dua) kebutuhan jabatan yang tidak terpenuhi karena tidak terdapat pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan berhak mengikuti SKB CPNS Tahun 2021, yaitu :

| NO | FORMASI                | NAMA JABATAN                | UNIT KERJA PENEMPATAN                    |
|----|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Penyandang Disabilitas | Terampil - Asisten Apoteker | Rumah Sakit Umum Daerah                  |
| 2. | Umum                   | Terampil - Sanitarian       | UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiyoso |

Pengisian kebutuhan jabatan diatas diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik dengan kriteria sebagaimana disebut pada huruf B nomor 4 dan 5 yang dilakukan oleh sistem SSCASN BKN (keterangan status peserta **P/L-1** dan **P/L-2**).

#### D. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

#### E. PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jadwal pelaksanaan penjelasan teknis bagi peserta seleksi CPNS Tahun 2021 yang telah dinyatakan lulus dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* <http://www.karanganyarkab.go.id> dan <http://www.bkpsdm.karanganyarkab.go.id>.

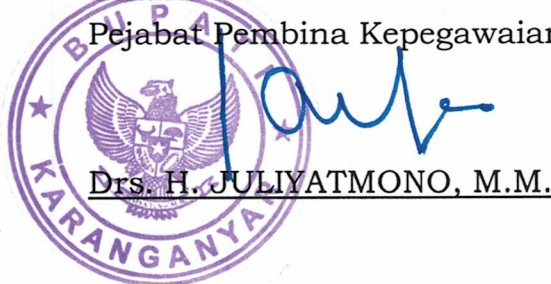
Demikian pengumuman ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Karanganyar, 24 Desember 2021

BUPATI KARANGANYAR

Selaku

Pejabat Pembina Kepegawaian

  
Drs. H. JULIYATMONO, M.M.